

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah bagian hukum yang memuat asas – asas yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan dan masalah anatara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa.¹

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

Jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud tidak bisa diraba tetapi bisa diidentifikasi direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Salah satu jasa yang sering digunakan atau dibutuhkan oleh konsumen adalah tempat parkir.

Parkir adalah bagian tak terpisahkan bagi pemilik kendaraan dan hampir semua orang pasti pernah memanfaatkannya karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Ini diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan konsumen dan memastikan pengembalian kendaraan dalam kondisi semula. Tempat parkir telah menjadi kebutuhan penting bagi pemilik kendaraan. Oleh karena itu, penting untuk

¹AZ.Nasution, *Konsumen Dan Hukum Tinjauan, Sosial Ekonomi pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta Pusat Sinar Harapan, 1995, hlm 64.

memberikan perhatian serius terhadap pengaturannya. Salah satu aspek yang krusial dalam pengelolaan parkir adalah perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan parkir, yang tentunya tidak ingin kendaraannya mengalami kerusakan atau hilang.

Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.² Area parkir menjadi suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan, kebutuhan area parkir pun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pengguna kendaraan. Berbicara soal parkir, pengguna jasa parkir bisa terutang 2 jenis pungutan, tergantung pada jenis tempat parkir yang digunakan. Kedua jenis pungutan terkait tempat parkir tersebut adalah pajak parkir dan retribusi parkir. Terkait dengan pajak parkir, pemerintah telah mereklasifikasikannya menjadi bagian dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir. Perubahan itu dilakukan melalui UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU HKPD ini mencabut dan menggantikan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).³

Hasil wawancara dengan pihak konsumen yang bernama Muhammad Rayyan berusia 30 tahun yang berasal dari Batusangkar, kejadian yang dialami Rayyan ini terjadi pada tahun 2023 Konsumen ini memakai jasa parkir di sekitar pantai muara Padang, yang mana beliau saat itu sedang berlibur bersama keluarganya di pantai Padang dengan membawa sepeda motor dan memarkirkan kendaraannya di area parkir yang tersedia. Dimana beliau saat itu sedang asik berlibur dengan keluarganya dan disaat beliau ingin pulang kerumah dan kembali ke area parkir tersebut beliau melihat helmnya sudah tidak ada dikendaraanya, beliau merasa heran dengan keberadaan helmnya tersebut beliau yakin helmnya diletakkan dimotor sesudah memarkirkan kendaraannya lantas sesaat mau

² <https://paralegal.id/pengertian/jasa-parkir/>, Pengertian jasa parkir diakses pada tanggal 03 November 2024 pukul 16:15 WIB

³ <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1802227/apa-itu-pbjt-jasa-parkir-dan-retribusi-parkir>, Pengertian PBJT jasa parkir dan Retribusi parkir diakses pada tanggal 03 November 2024 pukul 16:24 WIB

pulang helmnya sudah hilang begitu saja. Lalu beliau menanyakan ke petugas parkir tersebut, petugas menanggapi tidak tau terkait hilangnya helm beliau, karena petugas mengaku tidak ada yang bermasalah di area parkirnya. Dengan kejadian yang dialami beliau, Pak Rayyan ingin meminta pertanggungjawaban kepada yang bertanggungjawab atas pengelolaan parkir tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pengelola parkir tersebut. Lalu kejadian juga terjadi kepada Riski berumur 35 tahun yang beralamat di Kota Padang, kejadian ini menimpa beliau yang mana terjadi pada awal tahun 2024 yang mana pada saat itu beliau ingin berhenti sebentar karena ada yang ingin dibeli disekitar bahu jalan Gor Agus Salim Kota Padang. Dimana saat itu beliau didatangi petugas parkir tanpa rompi sebagai identitas juru parkir disana, orang tersebut meminta uang parkir sebesar Rp.10.000,00 padahal beliau cuma berhenti sebentar tanpa mematikan kendaraannya lalu beliau meminta ke petugas tersebut karcis kalau emang petugas parkir yang bertugas di area tersebut, lalu oknum tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dan karcisnya dan beliau tidak peduli tetap meminta uang parkir kepada Pak Riski dengan jumlah yang disebutkan. Beliau jelas tidak terima atas perlakuan oknum tersebut beliau tetap tidak mau membayar uang parkir dan keberatan dengan jumlah sebesar itu, lalu terjadi lah pertikaian antara beliau dengan oknum tersebut. Lalu beliau ingin menemui kepada pengelola atau yang bertanggungjawab atas parkir tersebut dan ingin meminta keterangan kepada pengelolanya namun tidak ada jawaban yang membuat beliau kecewa atas pengelolaan parkir disekitar Gor Agus Salim tersebut, yang mana pelayanan tersebut merupakan suatu hak konsumen yang harus diberikan oleh pihak pengelola usaha untuk melayani konsumen dan perlindungan bagi kendaraan konsumen yang telah terparkir di area parkir tersebut.

Ketidaknyamanan konsumen pada jasa parkir di area Gor Agus Salim meliputi kendaraan yang kurang terjaga serta minimnya pelayanan yang disediakan oleh pengelola usaha dalam pengelolaan parkir tersebut.⁴ Permasalahan parkir liar di Kota Padang merupakan masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini terjadi akibat kurangnya ruang parkir resmi yang kurang memadai, sehingga pengendara sering

⁴ Hasil wawancara dengan pihak konsumen Rayyan dan Riski parkir di Kota Padang pada tanggal 6 November 2024

kali memilih untuk parkir di bahu jalan, jalur pejalan kaki, dan bahkan diarea publik tersebut lainnya. Jenis kendaraan yang ada tentu memberikan potensi berbeda dari dampak terjadinya parkir liar yang dilakukan oleh masing-masing jenis kendaraan tersebut. Dampak parkir liar yang terjadi ditahun 2022 ini juga mencakup masalah keamanan, yang mana seperti dipantai Padang banyak terjadi seperti pemerasan diarea parkir atau pemalakan kepada pengguna parkir diarea pantai Padang. Yang mana pengguna parkir diarea tersebut merasa tidak nyaman dalam memakai layanan parkir diarea pantai Padang tersebut, banyak ditemukan aksi pemalakan dengan modus uang pemuda dan sering meraup handphone serta uang korban tersebut.⁵

Permasalahan parkir juga terjadi pada tahun 2023 yaitu, yang mana Kota Padang sejatinya dikenal dengan keeksotisan pantainya seperti Pantai Padang dan Pantai Air Manis, wajar saja wisatawan banyak yang berkunjung ke Kota Padang. Tak hanya menawarkan keindahannya, Pantai Padang juga menyimpan segudang masalah yang masih belum terselesaikan seperti parkir liar, pemalakan dan premanisme, dan lain-lain. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan wisatawan ialah parkir liar dan premanisme yang mereka rasakan di Pantai Padang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Agraria, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang menjadi masalah utamanya ialah ada beberapa oknum atau kelompok tertentu yang mengklaim bahwa ada beberapa titik di pantai Padang yang mereka “klaim” milik mereka. Dari masalah klaim mengklaim inilah terciptanya parkir liar dan premanisme di Pantai Padang. Inilah yang membuat wisatawan tidak nyaman berwisata ke Pantai Padang, karena mereka sering “dipalak” atau mendapatkan perilaku yang kurang mengenakan saat mereka berwisata berimbas pada “trauma” atau enggan berwisata lagi ke pantai Padang.

Menurut konsumen, pemungutan uang parkir tidak work it, walaupun uang parkir yang mereka minta untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000, sebab mereka tidak memperhatikan keamanan kendaraan yang mereka

⁵ <https://langgam.id/permasalahan-parkir-liar-dikota-padang-tahun-2022/> / diakses pada tanggal 16 November 2024 pukul 17:25 WIB

minta uang parkirnya. Contohnya saja waktu konsumen menikmati keindahan sunset di Pantai Padang, konsumen dimintai uang parkir sebesar Rp2.000, setelah saya membayar uang parkir, konsumen menikmati sunset setelah 15 menit konsumen menikmati sunset dan konsumen teringat bahwa ada barang yang ketinggalan di jok motornya. Konsumen pun langsung mengambil barang tersebut pada saat konsumen ingin mengambil barang tersebut konsumen melihat ada seseorang yang berusaha untuk mengambil paksa helmnya, yang disangkutkan di penyangkut jok motor dengan spontan konsumen pun menegur orang tersebut.⁶

Permasalahan parkir juga terjadi pada tahun 2024 yaitu, terjadinya aksi pungutan liar yang terjadi di kawasan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Yang mana aksi pelaku disana meminta uang parkir Rp.5.000,00 kepada pengunjung dikawasan tersebut. Berdasarkan keterangan pelaku, ia mengaku meminta uang parkir kepada pengunjung tanpa izin dari pemerintah dan atas keinginannya sendiri. Menindaklanjuti laporan itu, Kapolsek Koto Tangah, Kompol Afrino langsung memerintahkan anggotanya untuk mengamankan J. Tanpa perlawanan, J berhasil dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk memberikan efek jera, J diberikan pembinaan dengan dihadirkan Lurah Pasie Nan Tigo, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. J juga membuat surat pernyataan dan video permintaan maaf kepada masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap aksi pungli liar. Jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwajib jika menemukan praktik pungli di sekitar Anda.⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 yang mana di dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 31 yang mana disebutkan bahwasanya, Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

⁶<https://forumsumbar.com/opini/40129/kebijakan-pemerintah-kota-padang-terhadap-parkir-liar-di-kawasan-pantai-padang/> diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 16:46 WIB

⁷ <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/854278/index.html/pelaku-pungli-parkir-dikawasan-pantai-pasir-jambak-kota-padang/> diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 17:41 WIB.

termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.⁸ Permasalahan yang banyak ditemui dilapangan ialah juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan parkir. Yang dimana hal ini melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Namun, kenyataannya juru parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan parkir jika diminta. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi kewajiban juru parkir untuk membantu dalam menjaga keamanan di tempat parkir. Penggunaan karcis seharusnya dapat membantu hal tersebut dengan menuliskan nomor plat kendaraan di karcis. Meskipun dalam mengawasi jasa layanan parkir telah dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, namun masalah yang terjadi belum dapat teratasi.

Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas dari kedua pihak baik dari UPTD Perparkiran maupun koordinator parkir. Selain itu, masih kurangnya pemahaman juru parkir dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Serta penyampaian terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum merata. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimaksud disini ialah seharusnya pengguna jasa layanan parkir dapat memberikan bayaran pada saat masuk sehingga saat keluar tinggal diberikan pelayanan oleh juru parkir. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ialah menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Penyediaan mesin ini diharapkan dapat membantu peningkatan pelayanan terhadap jasa layanan parkir agar juru parkir bisa langsung mengatur kendaraan pada saat keluar tanpa harus menunggu pembayaran secara tunai yang dapat menyebabkan kemacetan. Untuk pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin dan khusus. Pelaksanaan secara rutin ialah pengawasan dilakukan di beberapa lokasi tertentu. Sementara pelaksanaan secara khusus yaitu pengawasan dilakukan di satu titik tertentu yang dimana lokasi tersebut membutuhkan penanganan secara cepat.⁹

Ketidaknyamanan konsumen juga terjadi pada permasalahan parkir liar yang terjadi di Pantai Purus Kota Padang berawal semenjak jembatan penghubung dibangun

⁸ <https://bapenda.padang.go.id> diakses pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 17:23 WIB

⁹ Ragel Dwi Puspita Sari, Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik Vol.5 No.1 Februari 2023

pada tahun 2008 dan berkembang pada tahun 2013. Bentuk konflik yang terjadi dalam pengelolaan parkir liar adalah konflik antara petugas parkir liar dengan pemilik kendaraan, dimana pemilik kendaraan kehilangan barangnya disaat parkir, lalu konflik petugas parkir liar dengan UPT perparkiran dalam proses penertiban. Upaya penyelesaian konflik antara petugas parkir liar dengan pemilik kendaraan dengan cara konsiliasi dan upaya penyelesaian konflik petugas parkir liar dengan UPT Perparkiran dengan melakukan strategi kooperasi.¹⁰ Permasalahan serupa juga terjadi pada Parkir liar merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas atas adanya rambu dilarang parkir, dilarang berhenti dan dilarang menepi di bahu jalan. Dengan adanya penerapan kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang ini memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.

Studi ini berjenis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan sudut pustaka serta studi interview, dokumentasi dan pengamatan non partisipan. Hasil studi adalah dapat diketahui bahwa kebijakan sanksi administratif terhadap parkir liar di Kota Padang belum baik. Berdasarkan data di lapangan, masih banyaknya pelaku parkir liar yang memarkirkan kendaraan di tempat-tempat yang sudah terdapat rambu dilarang parkir, hal ini disebabkan karena tidak adanya lahan parkir resmi yang memadai, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas. Namun, terdapat dampak positif dengan adanya kebijakan ini untuk masa mendatang, yaitu agar pemerintah berupaya membuat sistem parkir elektronik kedepannya. Dari hasil tersebut dapat dikatakan implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang belum cukup berpengaruh untuk mengoptimalkan kepatuhan pengguna lalu lintas di Kota Padang.¹¹

¹⁰ <https://Dr.Irwan, M.Si, Konflik Pengelolaan Parkir Liar di Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang/> diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 18:27 WIB

¹¹ <https://Muhammad Farid Surya, Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang> diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 18:30 WIB

Salah satu pelanggaran Hukum di Indonesia yang sering terjadi namun kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah adalah pelanggaran hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi. Di Kota Padang, permasalahan juru parkir liar telah terdapat diberbagai tempat, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat yang seringkali dimintai uang oleh juru parkir liar ini, sehingga permasalahan ini perlu untuk diatasi secara tegas. Dalam pelaksanaannya, juru parkir ketika melakukan pungutan liar sering melanggar peraturan dengan cara mengambil tarif yang lebih besar dari yang seharusnya dan terkadang bersifat “memaksa”. Pada ketentuan PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, pada PERMENDAGRI ini secara umum berisi mengenai SATPOL PP yang merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta menyelenggarakan linmas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan PERMENDAGRI ini. Sehingga SATPOL PP dalam hal berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Padang dan juga pemerintah, dapat melakukan penindakan penertiban secara oprasional terhadap juru parkir tidak resmi yang dilakukan secara humanis.

Dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka tidak dapat dipungkiri bahwa juru parkir tidak resmi tersebut terdapat diberbagai tempat. Dalam hal pelaksanaan penertiban parkir yang tidak terlaksana secara maksimal, yang mana tidak terjalan secara humanis dikarenakan para juru parkir liar ini tidak mengahiraukan himbauan serta peringatan secara langsung yang telah disampaikan dan menganggap bahwa himbauan serta peringatan yang diberikan merupakan suatu gertakan semata dan dianggap bahwa tidak akan dilakukan penertiban. Berdasarkan observasi dilapangan, didapatkan bahwa banyak juru parkir liar, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penghambat akan penertiban yang dilakukan secara humanis, dikarenakan hal ini maka akan sulit bagi aparat penegak hukum seperti SATPOL PP maupun Dinas Perhubungan Kota Padang untuk merangkul atau melakukan penertiban secara humanis pada para juru parkir liar. Yang juga pada kenyataan bahwa terkadang pada saat dilakukan penertiban juru parkir liar dikota samarinda ini, awalnya jika ada petugas

maka oknum juru parkir liar ini akan pergi, namun jika petugas telah pergi dari tempat tersebut maka si oknum juru parkir liar tersebut akan datang kembali dan melakukan kegiatan perparkiran, sehingga hal ini sangat menunjukkan kelemahan dari aparat karena tidak melakukan penertiban secara tegas, dalam hal bukan melakukan kekerasan tetapi tegas dalam hal untuk di tangkap dan diberi pembinaan.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun retribusi parkir dapat tergolong dalam subjek retribusi jasa umum maupun jasa usaha. Merujuk Pasal 110 (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Menurut penjabaran Pasal 115 retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.¹³

Adapun permasalahan tentang sistem penanganan perparkiran adalah tentang ketiadaan alat transportasi yang sudah ditaruh di area parkir dan telah ditetapkan, ketiadaan dan kerusakan alat transportasi menjadi sesuatu yang merugikan, lantaran pemilik kendaraan tersebut sudah menyetor retribusi. Hak pemerintah daerah untuk mempertimbangkan tentang mengembangkan penghasilan daerah dari perparkiran dalam upaya menggali potensi pendapatan daerah. Dalam mencegah berbagai ketimpangan di dalam penerapannya perlu adanya pengawasan yang baik, sehingga menguntungkan bagi penghasilan pemasukan daerah dan akibat pertanggungjawaban menurut hukum. Mengenai lembaran karcis sebagai tanda pembayaran suatu retribusi pendapatan asli daerah memperlihatkan cakupan perlindungan hukum yang belum berpihak karena dalam Pasal 11 hukum daerah nomor 11 tahun 2005 berkaitan dengan penanganan

¹³ Maria Nuansa Nogo Hekar, Permasalahan Hukum Seputar Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 Oktober 2023

¹⁴ Bella Andani, Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Retribusi Parkir, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol.2 No.1 April 2022

perparkiran menerangkan pengguna yang dirugikan atas ketiadaan alat transportasi di tempat yang diambil retribusinya.¹⁴

Tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 pasal satu nomor 15, “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”. Masih dalam undang-undang yang sama, tercantum pada bagian kedua paragraf 7 pasal 120 bahwa “Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.” Pada bagian kedua di UU No.22 Tahun 2009 pasal 121, tertulis mengenai parkir yang diperbolehkan dalam kondisi darurat. Pada pasal ini disebutkan bahwa seluruh kendaraan bermotor yang harus parkir akibat kondisi darurat, maka pengemudi wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain.¹⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan parkir di Kota Padang. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian ini dilakukan di Pantai Purus Padang. Permasalahan yang timbul dari terjadinya parkir liar ini merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa parkir agar hak – hak konsumen sebagai prima barang dan atau jasa bisa terpenuhi sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Dapat disimpulkan pihak yang menitipkan kendaraannya merupakan konsumen karena telah menggunakan jasa parkir inap. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen harus dilindungi apa yang menjadi haknya. Misalnya, apabila ada kerusakan saat pengembalian kendaraan yang ditiptkan pada jasa parkir atau ada barang- barang

¹⁵ Kadek Rizak Agung, Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Parkir Terhadap Konsumen, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3 2021

¹⁶ <https://kumparan.com/info-otomotif/peraturan-parkir> diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 17:30 WIB

yang hilang dalam kendaraan tersebut bisa dipertanyakan bagaimana tanggung jawab dari penyedia jasa parkir inap kepada pihak ataupun konsumen yang menggunakan jasa parkir tersebut.¹⁶

Menelaah persoalan lalu lintas tidak dapat lepas dari persoalan kendaraan yang berjalan maupun berhenti. Keduanya memiliki andil yang tidak kecil atas timbulnya persoalan lalu lintas. Lalu lintas terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Lalu lintas yang baik adalah yang mampu mewujudkan arus yang lancar, aman, nyaman, dan murah. Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh adanya lalu lintas tersebut diatas adalah masalah parkir. Parkir adalah tindakan menempatkan kendaraan di suatu tempat yang ditetapkan untuk sementara waktu. Tempat tersebut biasanya disebut sebagai tempat parkir atau area parkir. Parkir dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan tempat bagi kendaraan yang tidak sedang digunakan, mendukung aktivitas bisnis dan komersial, serta memberikan kemudahan akses bagi pengguna suatu area. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, dan pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu atau berhenti cukup lama yang disebut dengan parkir. Tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau tujuan perjalanan sudah tercapai.

Pembahasan kebijakan parkir perlu melibatkan pemangku kepentingan lokal, ahli transportasi, dan masyarakat umum untuk memastikan adopsi dan kepatuhan yang baik terhadap aturan dan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan parkir memiliki peran penting dalam pengelolaan ruang parkir dan berkontribusi pada keteraturan, keamanan, dan kenyamanan pengguna parkir. Kebijakan parkir membantu dalam pengaturan dan pengelolaan ketersediaan ruang parkir. Dengan menetapkan aturan dan batasan, kebijakan dapat memastikan bahwa ruang parkir dimanfaatkan secara efisien. Aturan parkir yang tepat dapat membantu mengurangi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di sekitar area parkir. Hal ini menciptakan alur lalu lintas yang lebih lancar dan mengurangi gangguan pada jalan-jalan utama. Kebijakan parkir yang cerdas dapat dirancang untuk mendukung transportasi umum dan alternatif, seperti jalur sepeda atau trotoar yang

¹⁷ <https://Disperindag>, Perlindungan Konsumen Menurut UU NO 8 Tahun 1999, 2021 diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 15:46 WIB

ramah pejalan kaki. Ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi dan mendorong cara transportasi yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan parkir dapat merancang area parkir yang berkelanjutan dan tidak mengurangi ruang terbuka. Ini dapat menciptakan kawasan perkotaan yang lebih hijau dan berdampak positif pada lingkungan. Kebijakan parkir dapat memasukkan persyaratan untuk menyediakan tempat parkir yang ramah difabel, sesuai dengan pedoman aksesibilitas. Ini memastikan bahwa tempat parkir dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan. Kebijakan parkir mencakup penetapan tarif parkir yang adil dan dapat menghasilkan pendapatan yang dikelola dengan baik. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, peningkatan fasilitas, atau proyek-proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Aturan parkir yang jelas dan ditegakkan dengan baik dapat meningkatkan keamanan di area parkir.

Hal ini dapat mencakup pemantauan dengan kamera CCTV, peningkatan pencahayaan, dan tindakan keamanan lainnya. Dengan menetapkan aturan dan regulasi, kebijakan parkir dapat mengurangi konflik dan persaingan antar pengguna parkir. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan damai. Dalam Pasal 3 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah RI, baik sendiri ataupun bersamaan melalui perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷

Dalam Pasal 8 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertulis. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang diperisyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” sedangkan di dalam karcis parkir pada umumnya berisi klausul baku yang berbunyi “Segala kehilangan dan kerusakan barang-barang serta kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Terkait jaminan perlindungan hak konsumen yang cenderung merugikan pengusaha.

¹⁸ I Ketut Sutapa, Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir, PT. Media Penerbit Indonesia, Medan 2024 Hal 23 dan 33

Memang Indonesia memiliki landasan aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, salah satunya sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UUPK. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan UUPK adalah untuk menyampaikan kepastian aturan & perlindungan hukum bagi konsumen. Lahirnya peraturan ini merupakan salah satu bentuk ekspresi untuk melindungi dan menyeimbangkan posisi konsumen dan pengusaha, dimana selama ini posisi konsumen biasanya lemah & tak jarang dirusak oleh para pengusaha.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, diharapkan menjadi tumpuan dan harapan konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha secara cepat, murah dan adil. Serta demikian dengan pelaku usaha dapat menjamin keseimbangan kepentingan antara konsumen dengan pelaku usaha. Kondisi dan realitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha tak terlepas dari sejumlah kendala dan hambatan, diantaranya, permasalahan atau kendala kelembagaan, pendanaan, harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia.

Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama ini dirasakan tak maksimal dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha. Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam kegiatan penelitian.

Pasal 11 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia. Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum maka usaha ini

terbuka bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir. Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum atau warga negara Indonesia harus dengan izin, yaitu izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir untuk umum yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas.¹⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian diatas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata. Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau

¹⁹ Budiarmo, Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 1998, hlm 4 & 5

barang. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

Dengan demikian, pengertian hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar daripada kapasitas parkir yang ada. Sehingga kendaraan yang tidak dapat tertampung pada tempat parkir akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekitar. Jika dimanfaatkan dengan baik kebijakan-kebijakan tertentu yang direncanakan secara matang, maka perpakiran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengelola lalu lintas. Dasar peraturan mengenai parkir adalah 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di jalan telah diatur fasilitas parkir untuk umum dan tata cara parkir di jalan, dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.272/HK.105/DRJD/96.

Tempat yang biasanya paling jelas terlihat bagi pengemudi untuk memarkir kendaraannya ialah di tepi jalan. Tetapi parkir di tepi jalan sangat memiliki banyak kerugian. Pertama arus lalu lintas disepanjang jalan menjadi terhambat, yang akhirnya akan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Parkir di tepi jalan juga mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan akibat gerakan membuka pintu mobil, pejalan kaki yang tiba-tiba muncul diantara kendaraan parkir dan tingkah pengemudi yang tak menentu. Meskipun terdapat banyak kerugian, parkir di badan jalan (*On Street Parking*) masih sangat diperlukan karena banyak tempat 7 (pertokoan, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain).

Hukum perlindungan konsumen juga merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah guna meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, selain itu secara tidak langsung dapat mendorong rasa tanggung jawab pelaku usaha ketika menyelenggarakan kegiatan usahanya. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan negara, namun lebih luas lagi HAM prefektif hubungan antar masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen.

Konsumen tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti, yayasan, perusahaan atau lembaga tertentu.¹⁹ Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan menganalisis dalam proposal ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kosumen Penggunaan Jasa Parkir di Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Padang?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak pengelola parkir terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir di Kota Padang?
3. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan hukum perlindungan konsumen terkait permasalahan yang berkaitan dengan jasa parkir di Kota Padang?

²⁰ M Zulham, & HU, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group: 2013) Hal 50

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari judul yang di angkat adalah:

1. Untuk mengidentifikasi penerapan hukum dalam pengelolaan jasa parkir di Kota Padang serta dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir.
2. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab pihak pengelola parkir terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir di Kota Padang
3. Untuk mengetahui kendala – kendala dalam penerapan hukum perlindungan konsumen terkait dalam permasalahan jasa parkir di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengelola jasa parkir di Kota Padang sebagai bahan masukan dan referensi untuk pengembangan usaha, pertimbangan dalam memperbaiki atau meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan jasa parkir di Kota Padang yang sesuai dengan keinginan konsumen.
2. Bagi penulis sebagai sarana untuk menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Bagi pembaca sebagai sumber informasi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk terus dipertahankan karena berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah berkembangnya transaksi perdagangan dalam era modern saat ini. Hukum Perlindungan Konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik dalam ranah hukum privat maupun publik. Studi tentang posisi hukum perlindungan konsumen termasuk dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi.²⁰

²⁰ Farid Wajdi & Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021) Hal 37

b. Azaz Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mencakup:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri mereka sendiri.
- 2) Mengangkat martabat konsumen dengan mencegah mereka dari dampak negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka.
- 4) Menciptakan sistem yang memberikan kepastian hukum dan akses informasi kepada konsumen.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga sikap yang jujur dan bertanggung jawab dapat tumbuh dalam usaha mereka.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin kelangsungan usaha produksi yang sehat, nyaman, aman, dan terjamin keselamatannya bagi konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia juga didasarkan pada sejumlah asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Asas Manfaat: Menjamin bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas Keadilan: Memastikan partisipasi seluruh masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- 3) Asas Keseimbangan: Menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam hal materiil maupun spiritual.

- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas Kepastian Hukum: Memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen tunduk pada hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

c. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip tanggung jawab yang disebutkan dalam konteks perlindungan konsumen adalah bagian penting dari sistem hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dari produk atau layanan yang cacat, tidak aman, atau tidak sesuai dengan janji yang diiklankan.²¹ Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*): Prinsip ini mengaitkan tanggung jawab produsen dengan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Ini bisa termasuk berbagai jenis kelalaian, baik yang terkait dengan persyaratan hubungan kontrak maupun tanpa persyaratan hubungan kontrak.
- 2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*): Prinsip ini menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas jaminan produk yang tertulis (*express warranty*) maupun yang tidak tertulis (*implied warranty*). Dalam hal ini, produsen dianggap bertanggung jawab jika produk yang didistribusikan tidak sesuai dengan jaminan yang dijanjikan.
- 3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*): Prinsip ini menetapkan bahwa produsen bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat atau tidak aman, tanpa memerlukan bukti kelalaian atau kesalahan dari produsen.

²² <https://Annisa Medina Sari, „Perlindungan Konsumen, Pengertian, Tujuan Dan Asasnya“, Umsu 2023, Diakses pada tanggal 19 November 2024 Pukul 15:56 WIB>

d. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Untuk menjelaskan perbedaan tersebut lebih lanjut, mari kita uraikan poin-poin yang Anda sebutkan:

- 1) Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam pengadilan, sementara penyelesaian non-litigasi dilakukan di luar pengadilan.
- 2) Di Pengadilan, proses dimulai dengan gugatan, sedangkan di BPSK dimulai dengan pengaduan dari pihak yang merasa haknya telah dirugikan.
- 3) Di Pengadilan, siapa pun dapat mengajukan gugatan tentang perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun, di BPSK, hanya konsumen akhir (baik konsumen itu sendiri atau ahli warisnya) yang dapat mengajukan pengaduan.
- 4) Penyelesaian di Pengadilan mengikuti prosedur hukum acara perdata, sementara di BPSK, penyelesaian dilakukan melalui konsiliasi, mediasi, dan/atau arbitrase.
- 5) Pemeriksaan di pengadilan melibatkan peninjauan menyeluruh, termasuk validitas dasar sengketa, sedangkan di BPSK fokusnya lebih pada penyelesaian dan mencari titik temu yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- 6) Putusan di pengadilan bersifat mutlak dan merupakan hasil dari keputusan hakim, sedangkan di BPSK tergantung pada metode penyelesaian yang dipilih, bisa berupa hasil kesepakatan dari kedua belah pihak dalam mediasi dan konsiliasi, atau putusan dari majelis BPSK dalam kasus arbitrase yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.²²

²³ [https://Febry Chrisdanty, „Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen \(BPSK\)“, Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, 1 \(2020\) diakses pada tanggal 19 November 2024 Pukul 15:58 WIB](https://Febry Chrisdanty, „Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)“, Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, 1 (2020) diakses pada tanggal 19 November 2024 Pukul 15:58 WIB)

2. Tinjauan Tinjauan pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan di bidang spesifik. Pelaku usaha mendominasi pasar yang bersangkutan dengan menguasai pangsa pasar yang signifikan atau memiliki posisi yang sangat kuat dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal sumber daya finansial, akses ke pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan untuk barang atau jasa tertentu.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak-hak yang diberikan kepada pelaku usaha meliputi:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, termasuk:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam mengamati inti dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha meliputi:

- 1) Menanggung biaya penggantian atas kerusakan yang timbul.
- 2) Menanggung biaya penggantian atas dampak pencemaran.
- 3) Menanggung biaya penggantian atas kerugian yang dialami konsumen

d. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pasal 8 sampai Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. UU ini mengkategorikan larangan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Larangan bagi pelaku usaha dalam proses produksi atau penjualan produk.
- 2) Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan penawaran atau promosi produk.
- 3) Larangan bagi pelaku usaha dalam praktik periklanan.

3. Tinjauan umum tentang perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Menurut Subekti (1983), kontrak atau perjanjian adalah suatu kejadian di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain atau di mana dua individu berjanji untuk menjalankan suatu tindakan. Surat kontrak tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan yang saling mempengaruhi dalam suatu perjanjian. Surat kontrak ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak selama periode waktu tertentu karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat.²³ Sebuah perjanjian adalah situasi di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain atau di mana dua individu berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan. Perjanjian, persetujuan, dan kontrak pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang menghasilkan hubungan hukum. Dari perjanjian, persetujuan, dan kontrak, muncul suatu perikatan.

b. Syarat sah perjanjian

Ada 4 syarat syarat sah suatu perjanjian.

- 1) Kesempatan para pihak. Perjanjian yang mengikat mereka disederhanakan menjadi perjanjian antar para pihak. Jika diartikan, suatu perjanjian mempunyai arti adanya penyesuaian kehendak secara bebas di antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian itu. Dalam hal ini masing-masing pihak harus mempunyai komitmen kehendak bebas (sukarela), persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. Arti kebebasan adalah bebas dari kesalahan, paksaan dan penipuan.

²⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/02150041/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha>. Nibras Nada Nailufar Issha Harruma, „Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha“, *Kompas.Com*, 2022 , diakses padatangal 19 November 2024 Pukul 16:00 WIB

- 2) Kecapaian para pihak. Dalam rangka kemungkinan diadakannya suatu perjanjian, subjeknya adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengadakan suatu perjanjian, kecuali orang itu dinyatakan tidak cakap untuk itu. Mengenai siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUH Perdata dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang tidak mempunyai kuasa untuk membuat kontrak adalah anak di bawah umur; orang yang ditempatkan di bawah perwalian dan perempuan yang sudah menikah dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan, secara umum, semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian tertentu.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu. Berkaitan dengan suatu benda atau benda tertentu, artinya kesepakatan atau kesepakatan kedua belah pihak. Pada hakekatnya ditentukan jenis barang yang dicakup dalam perjanjian, yaitu barang yang dapat dipertukarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat ditukar saja yang menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata kemudian menjelaskan bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian harus berbentuk suatu benda yang sekurang-kurangnya harus ditetapkan jenisnya dengan jelas. Jumlah barang tidak perlu dipastikan karena dapat ditentukan atau dihitung kemudian.
- 4) Sebab yang Halal. Yang dimaksud dengan alasan tidak haram atau halal dalam ruang lingkup perjanjian adalah berkaitan dengan isi perjanjian atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu alasan dilarang apabila alasan itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

c. Azas perjanjian kontrak

Asas perjanjian/ kontrak terdiri sebagai berikut:

- 1) Asas Konsensualisme: Maksud dari asas konsensus adalah para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus menyepakati setiap pokok isi dan topik perjanjian yang ditandatangani. Dasar persetujuan itu tersirat dalam salah satu ketentuan hukum perjanjian berdasarkan KUH Perdata.
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak: Hak atas kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa segala perjanjian (perjanjian) yang dibuat menurut ketentuan hukum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya. Perjanjian tersebut hanya dapat dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus diberikan dengan itikad baik.
- 3) Asas Iktikad Baik: Itikad baik artinya membuat suatu perjanjian dengan niat yang baik (iman). Menurut Simposium Nasional Hukum Perdata, itikad baik harus didefinisikan sebagai berikut: kejujuran dalam membuat kontrak. menekankan pada tahap penyusunan bahwa jika suatu kontrak dibuat di hadapan pejabat publik, para pihak dianggap beritikad baik. sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan merupakan peluang pada tahap kinerja, khususnya berkaitan dengan penilaian terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian kontrak atau sekadar untuk mencegah selama pelaksanaan kontrak.
- 4) Asas Kepribadian: Dijelaskan oleh Muhtarom dalam Asas Hukum Kontrak Dasar dalam mengadakan suatu kontrak, asas kepribadian adalah asas yang menentukan apakah seseorang akan membuat atau mengadakan suatu kontrak semata-mata untuk kepentingan orang perseorangan atau perorangan²⁴

²⁵ <https://www.hukumonline.com/> S.H. Erizka Permatasari, „Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak“, di akses pada tanggal 19 November 2024 pukul 16:11 WIB..

4. Tinjauan tentang parkir

a. Pengertian parkir

Parkir adalah keadaan dimana kendaraan tidak dapat bergerak untuk sementara waktu karena pengemudi meninggalkan kendaraannya. Undang-undang melarang parkir di tengah jalan; namun, parkir di luar badan jalan biasanya diperbolehkan. Tempat parkir dibangun bersamaan dengan sebagian besar bangunan, untuk memudahkan kendaraan masuk ke dalam bangunan. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada suatu tempat tertentu, dengan atau tanpa tanda rambu lalu lintas dan tidak semata-mata untuk keperluan mengangkat dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

b. Parkir liar

Parkir liar adalah fenomena yang sangat umum terjadi di jalan raya, fenomena parkir liar menjadi fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintahan daerah dikarenakan parkir liar tidak hanya menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar juga menjadi faktor pengurangannya fungsi lahan bagi pejalan kaki maupun pesepeda, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Parkir liar merupakan suatu fenomena di mana kegiatan parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, adapun lahan parkir liar berada diluar pembinaan pemerintah setempat, dengan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat.²⁶

²⁶ <https://eprints.pktj.ac.id/208/2/18.01.0553-SKRIPSI-BAB%201.pdf>, diakses pada tanggal 19

D. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dengan demikian, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runrut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mnemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dan suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesis. Untuk menjawab permasalahan diatas metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Berpijak pada keadaan yang demikian, maka hukum pun kemudian dikonsepskan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepskan secara filosofis moralistis sebagai *ius constituendum* (*law as what ought to be*), dan tidak pula secara positivistis sebagai *ius constitutum* (*law what it is in the book*), melainkan secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*). Hubungan antara teori hukum dan teori sosiologi dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, suatu penelitian terhadap teori sosiologi yang dilakukan oleh seorang ahli ilmu hukum memerlukan suatu perhatian khusus.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta yang tampak, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kota Padang.

²⁷ Bambang sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 73

Populasi dan Sempel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengelola jasa parkir di Kota Padang.

b. Sempel Penelitian

Sempel adalah sebagian yang diambil dalam keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Sempel dalam penelitian ini adalah porpasive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja menetapkan siapa saja yang akan diwawancarai dengan pertimbangan yang bersangkutan lebih mengetahui tentang masalah penelitian. Yang menjadi sampel penelitian adalah pengelola jasa parkir di Kota Padang.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di wilayah Kota Padang adalah sebagai lokasi tempat penelitian karena banyaknya permasalahan parkir di Kota Padang yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian di kawasan Kota Padang tersebut. Yakni lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Gor Agus Salim Padang, Kawasan Taplau Padang serta Pantai Air Manis.

3. . Jenis dan Sumber Data

Pada penulisan proposal ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung. Data ini diperoleh dengan wawancara semi terstruktur dari pengelola jasa parkir di Kota

Padang serta dengan pihak dinas terkait dan juga pengguna jasa parkir di Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh dari studi dokumen, studi perpustakaan. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakupi seperangkat peraturan hukum perlindungan konsumen, yang juga dibahas didalam UU NO 8 Tahun 1999.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti Literatur atau hasil penulisan berupa hasil penelitian peraturan hukum perlindungan konsumen, buku, makalah, artikel dll.
- c) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.
- d) Sumber data diatas diperoleh dari:
 1. Perpustakaan Universitas Dharma Andalas Padang
 2. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Buku-buku dan bahan-bahan kuliah yang penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang lengkap penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh keterangan dan informasi secara lisan, guna untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang di pakai penulis ialah wawancara dengan cara semi terstruktur yang mempergunakan pedoman wawancara yang

kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul kemudian untuk dapat mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Maksud dari yang diwawancarai oleh peneliti adalah Konsumen pengguna parkir, Pengelola parkir, Pelaku usaha/petugas parkir, serta Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata.

2. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengambilan data melalui pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indra.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dan menganalisa dokumen, melalui literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan data Analisis Data

a. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisa. Data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara:

1. *Editing*

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membetulkan data yang di peroleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

2. *Coding*

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden kedalam kategori-kategori. Data yang telah diperiksa kemudian diklarifikasikan menjadi dua yaitu dijalankanya secara optimal

pengupayaan penanggulangan atau masih kurang optimal dijalankannya pengupayaan penanggulangan tersebut.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis kualitatif. Apabila terdapat data yang bersifat kuantitatif, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar para pembaca dapat memahami dan memahaminya dengan jelas. Uraian berikut ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB 1 ini berisi tentang memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami mengapa topik penelitian itu penting. Latar belakang memberikan gambaran umum tentang bidang penelitian dan menguraikan isu-isu utama atau permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang tersebut.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

BAB II berisi tentang memberikan informasi termasuk gambaran umum mengenai tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kosumen Pengguna Jasa Parkir di Kota Padang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III ini berisi tentang mendiskusikan hasil penelitian dan membahas pokok bahasan yang dipelajari dalam penelitian.

BAB IV : PENUTUP

BAB IV ini berisi tentang memberikan informasi serta kesimpulan dan saran untuk melakukan penelitian ini.